

Pelatihan Keterampilan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Masyarakat Desa Gemolong

Training on Skills for Addressing Sexual Violence and Bullying in the Community of Gemolong Village

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Wonogiri

fadilahqotimatun19@gmail.com

Novan Wahyu Primadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Wonogiri

novanw646@gmail.com

Windari

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Wonogiri

windari@staimaswonogiri.ac.id

Fatmah

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Wonogiri

fatmahrangkuti@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan perkembangan sosial anak serta remaja. Fenomena ini terjadi di berbagai lingkungan, termasuk pendidikan formal, dan masih menjadi tantangan di Kabupaten Sragen yang menunjukkan angka kasus kekerasan anak yang relatif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual dan perundungan di Desa Gemolong, Sragen. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif edukatif berbasis komunitas (*community-based approach*) melalui ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus (*experiential learning*). Kegiatan diikuti oleh 40 peserta dari kalangan pemuda dan masyarakat setempat. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan. Sebelum pelatihan, masyarakat cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dan menganggap kasus sebagai persoalan privat, sedangkan setelah pelatihan terjadi peningkatan kesadaran, keberanian melapor, serta kemampuan dalam melakukan penanganan awal terhadap korban. Dengan demikian, kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kekerasan.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, *Bullying*, Remaja, Pencegahan

Abstract

Sexual violence and bullying are serious issues that negatively affect the physical, psychological, and social development of children and adolescents. These phenomena occur across various environments, including formal education, and remain significant challenges in Sragen Regency,

where cases of violence against children are relatively high. Therefore, preventive efforts through increasing community awareness and skills are essential. This community service activity aims to enhance public understanding and capacity in preventing and handling sexual violence and bullying in Gemolong Village, Sragen. The method used was a participatory educational approach based on a community-based approach, implemented through interactive lectures, group discussions, and case simulations (experiential learning). The program involved 40 participants consisting of youth and community members. The results showed an improvement in knowledge, attitudes, and skills related to the prevention and handling of sexual violence and bullying. Prior to the training, participants had limited understanding and tended to perceive such cases as private matters. After the training, there was increased awareness, willingness to report cases, and improved ability to provide initial assistance to victims. Thus, this program proved effective in strengthening community capacity and fostering a safer and more responsive social environment toward violence.

Keywords: *Sexual Violence, Bullying, Adolescents, Prevention*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) dan perundungan merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban. Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) adalah setiap bentuk tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya, baik secara fisik maupun non-fisik, yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tertekan, takut, sakit, atau trauma. Saat ini, permasalahan kekerasan pada anak terkait dengan perundungan dan Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) cukup meresahkan (Junita & Hafnidar, 2022). Fenomena ini tidak terkecuali terjadi di lingkungan pendidikan, baik dari jenjang pendidikan tingkat pertama hingga perguruan tinggi. (Wahyuni & Ernawati, 2022)

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan serta perundungan. Kasus-kasus kekerasan dalam dunia pendidikan, perundungan, dan penanganannya merupakan isu yang mendesak dan kompleks dalam konteks pendidikan secara umum di Indonesia. (Sulisrudatin, 2018). Hal tersebut juga menjadi isu penting di lingkungan Kabupaten Sragen (Suparman dkk., 2018). Kekerasan dan perundungan selain di dunia pendidikan formal umum juga kerap terjadi di lingkungan kampus. (Emilda, 2022). Hal tersebut juga berpotensi terjadi di lingkungan sekolah yang terdapat di kota Sragen.

Kasus terbaru telah terjadi Kasus perundungan (*Bullying*) terjadi di sebuah SMP Negeri di Kecamatan Sumberlawang pada April 2026. Seorang siswa berinisial WAP (sekitar 14 tahun) meninggal dunia setelah mengalami insiden di lingkungan sekolah. Peristiwa ini diduga berawal dari candaan antar siswa yang berujung kekerasan atau perkelahian. Korban sempat terjatuh dan mengalami luka, kemudian dibawa ke UKS dan dirujuk ke puskesmas. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Dari keterangan keluarga dan informasi awal, korban mengalami luka di bagian tubuh seperti dahi dan bibir, yang menguatkan dugaan adanya kekerasan fisik (*Bullying*) sebelum kejadian fatal tersebut. Kasus ini kemudian ditangani oleh kepolisian. Sedikitnya lima orang saksi diperiksa, dan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan apakah kejadian tersebut murni kecelakaan atau bagian dari perundungan yang berujung kematian. Ini menjadi pukulan baik untuk siswa, pihak sekolah, dinas pendidikan

dan pihak berwajib dalam menyelesaikan kasus perundungan (*Bullying*) di sekitaran sekolah tingkat pertama. (<https://www.metrotvnews.com/>)

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sragen masih tergolong tinggi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 24 kasus, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 20 kasus yang mayoritas merupakan kekerasan seksual. (Khairudin, 2025) Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, kasus bullying juga terjadi di lingkungan pendidikan, meskipun belum tersedia data statistik yang komprehensif. (Ihsan, 2023) Hal ini mengindikasikan bahwa *bullying* merupakan fenomena laten yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek pencegahan dan penanganannya.

Kasus Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Universitas Indonesia pernah mencuat melalui laporan terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum di lingkungan kampus. Salah satu kasus yang ramai dibicarakan terjadi ketika seorang korban melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya kepada pihak kampus. Namun, penanganan awal kasus tersebut dinilai lambat dan kurang berpihak pada korban, sehingga memicu kritik dari kalangan mahasiswa dan masyarakat luas (BBC, 2026). Kasus ini kemudian mendapat perhatian publik setelah ramai disuarakan di media sosial. Pihak kampus selanjutnya melakukan investigasi internal dan menyatakan komitmen untuk menangani kasus kekerasan seksual dan perundungan melalui mekanisme resmi, termasuk pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Peristiwa ini menjadi contoh bahwa Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) di lingkungan pendidikan tinggi masih menjadi persoalan serius, terutama terkait perlindungan korban dan transparansi penanganan kasus.

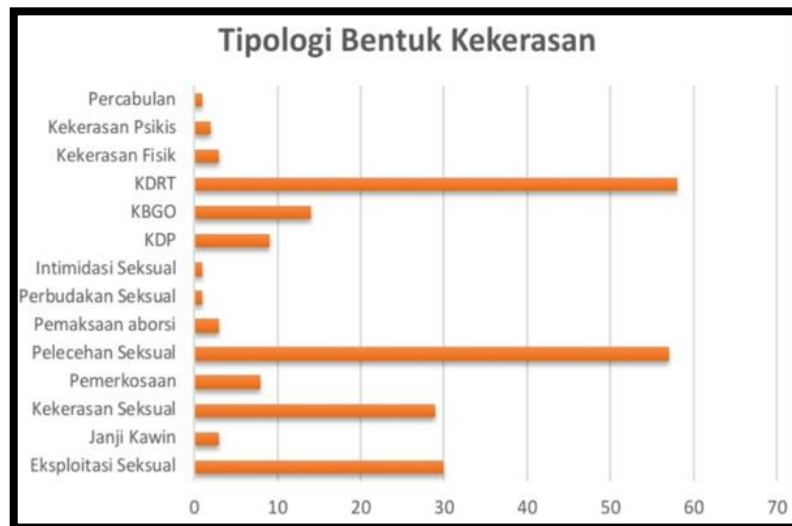
Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun teman sebaya. Perempuan terutama yang sibuk diluar rumah rentan menjadi korban kekerasan, termasuk Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) yang berdampak pada gangguan fisik, emosi, perilaku, dan perkembangan jangka panjang. Anak-anak dan remaja merupakan kelompok rentan yang sering menjadi korban kejahatan, terutama Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*), yang dapat menyebabkan trauma yang mendalam dan kerugian yang berkepanjangan. Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) pada remaja menjadi permasalahan serius dalam Kesehatan Masyarakat karena dapat membawa dampak buruk seperti masalah kejiwaan, depresi, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, mimpi buruk, paranoid, dan pencapaian pendidikan yang menurun.

Tindak kejahatan ini sering menimpa anak-anak dan remaja akhir-akhir ini adalah Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*). Hal ini bisa menjadi masalah yang menimbulkan banyak kerugian serta trauma bagi korban. Dampak jangka Panjang Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) pada anak dan remaja seperti masalah fisik, gangguan emosi, perubahan perilaku, gangguan perkembangan, bahkan cacat (Solehati Tetti at al., 2022). Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) pada remaja menjadi permasalahan Kesehatan Masyarakat yang serius dapat berdampak pada masalah kejiwaan, tekanan psikologis/depresi, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, mimpi buruk, paranoid, dan pencapaian Pendidikan buruk (Solehati Tetti at al., 2023).

Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) pada remaja menjadi permasalahan Kesehatan Masyarakat serius yang dapat berdampak pada masalah kejiwaan, tekanan

psikologis/depresi, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, mimpi buruk, paranoid dan pencapaian Pendidikan buruk (Solehati Tetti at al., 2023).

Tipologi kekerasan berdasarkan bentuk yang dapat dilakukan seseorang individu terhadap diri sendiri atau kelompok atau individu terhadap orang lain atau kelompok tertentu (Auli, 2024) disajikan pada bentuk tabel dibawah ini :



Gambar 2. *Tipologi Kekerasan*

Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) sering terjadi dari lingkungan terdekat dan korban cenderung tidak menyadari atau melaporkan kejadian tersebut. Pentingnya tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan untuk perkembangan kejiwaan dan fisiknya. Mencegah Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) membutuhkan kesadaran bersama dan langkah konkrit untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak remaja. Untuk mencegah terjadinya Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*), maka penting untuk mengetahui definisi Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*).

Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) dapat berdampak yang sangat serius. Para ahli yang meneliti dibidangnya menjelaskan bahwa yang dimaksud Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) memiliki dampak yang sangat serius, seperti Kesehatan mental yang bermasalah, indikasi depresi, dan gejala post-traumatic stress disorder (PTSD) yang cukup serius. Seseorang yang menjadi korban Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) mendapatkan akibat yang beragam, selain dampak fisik ada juga dampak psikologisnya. kebanyakan, para korban dari Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) merasa gelisah, lama kelamaan menyebabkan traumatis. Selanjutnya, risiko fisik seperti cedera fisik termasuk memar, pendarahan, cedera ringan atau parah, dan yang tidak kalah cukup serius adalah tertular penyakit menular seksual.

Penanganan Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Keterlibatan Masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan terlibat aktif, Masyarakat dapat menciptakan rasa aman yang lebih kuat, meningkatkan ketertiban, serta memperbaiki

tingkat keamanan di lingkungan sekitar. Seperti halnya, ketika Masyarakat secara bersama-sama memantau lingkungan mereka dan melaporkan perilaku yang mencurigakan, hal ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*).

Selain itu, keterlibatan Masyarakat juga dapat berdampak positif terhadap kualitas hidup Masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya kesadaran akan Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) dan tindakan pencegahannya, Masyarakat dapat hidup dengan lebih tentram. Contohnya, dengan adanya program pelatihan dan sosialisasi di tingkat komunitas, Masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menghormati batas-batas individu dan menghargai hak asasi manusia. Pembahasan ini Masyarakat Gemolong, Kecamatan Gemolong dipilih sebagai lokasi pengabdian karena memiliki jumlah satuan pendidikan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 100 sekolah dari berbagai jenjang. Selain itu, pada tingkat sekolah dasar saja terdapat sekitar 30 sekolah dengan jumlah siswa mencapai ± 4.851 orang (BPS Kabupaten Sragen, 2020).

Kondisi ini menunjukkan tingginya intensitas interaksi sosial antar pelajar yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual dan perundungan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Kecamatan Sumberlawang yang hanya menjadi locus kasus, Kecamatan Gemolong dipilih karena memiliki jangkauan intervensi yang lebih luas dan strategis dalam upaya pencegahan. Dengan memperluas jangkauan informasi dan pendidikan tentang Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*), Masyarakat Gemolong dapat menjadi garda terdepan dalam melawan kejahatan ini. Melalui kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga terkait dan pihak berwenang, Masyarakat Gemolong dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Partisipasi aktif Masyarakat dalam pencegahan Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk keseluruhan komunitas. Inilah mengapa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan Masyarakat dalam masalah ini harus terus didorong dan didukung secara bersama-sama.

B. METODE

Untuk mencapai target kegiatan Pengabdian STAIMAS WONOGIRI, maka ditempuh beberapa strategi sebagai berikut, menyelenggarakan seminar kepada pemuda – pemudi Desa Gemolong, mentarget kegiatan Pengabdian STAIMAS WONOGIRI mencakup beberapa strategi juga yaitu dengan seminar tentang prinsip penanganan Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) yang mengutamakan kepentingan korban, pencegahan Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) dilakukan melalui edukasi, penguatan tata kelola, dan budaya komunitas, dan pentingnya menyeluruhnya sasaran pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) mulai dari masyarakat hingga tenaga pendidik.

Pelaksanaan pengabdian terkait peningkatan guru memahami tentang perundungan, kekerasan, dan kekerasan seksual dilakukan di Kecamatan Gemolong Jaya yang diikuti pemuda-pemudi di wilayah Kecamatan Gemolong berjumlah 40 orang. Pengabdian dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2025. Dalam kegiatan pengabdian dengan memberikan pelatihan atau in house training menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder, data primernya adalah data bentuk hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekundernya adalah dokumen, beberapa laporan, jurnal atau semua informasi terkait perundungan yang telah dilaporkan atau berbentuk informasi online.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan pelatihan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang diadakan di ruang kelas. Kegiatan pengabdian diawali terlebih dahulu melakukan observasi pada pemuda-pemudi di kecamatan Gemolong untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Kekerasan seksual dan Perundungan (*Bullying*) melalui bentuk diskusi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan dijelaskan beberapa jenis kekerasan seksual dan perundungan (*Bullying*) yang kerap terjadi di kalangan remaja. Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau tanpa persetujuan korban. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual, 2021.) Sementara itu, perundungan (*Bullying*) adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih terhadap korban yang lebih lemah. (Olweus, Dan. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, 2013.)

Bentuk kekerasan seksual dan perundungan yang sering terjadi meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta tindakan perundungan baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri, tetapi juga dapat dialami oleh anak dan remaja dalam lingkungan keluarga. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) Selain itu, eksploitasi seksual juga menjadi salah satu bentuk kekerasan yang serius, di mana korban dimanfaatkan untuk kepentingan seksual pihak lain, baik secara langsung maupun melalui media digital. (UNICEF, Sexual Exploitation and Abuse of Children, 2022)

Kasus kekerasan seksual dan pelecehan dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu pelecehan seksual non-fisik dan fisik. Pelecehan seksual non-fisik meliputi ucapan bernuansa seksual, siulan, pandangan yang tidak pantas, serta tindakan menunjukkan materi pornografi kepada korban tanpa persetujuan. (Komnas, 2014) Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, bentuk ini tetap berdampak besar terhadap psikologis korban, seperti rasa malu, takut, dan trauma. Sedangkan pelecehan seksual fisik mencakup tindakan seperti pencabulan, perabaan pada bagian tubuh sensitif, sodomi, hingga pemerkosaan. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan yang paling serius karena tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis jangka panjang. (WHO, Violence Against Women and Children Report, 2021) Dalam banyak kasus, korban pelecehan seksual pada remaja umumnya berada pada usia di bawah 15 tahun, yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini sangat rentan terhadap tindakan kekerasan seksual. (Komisi Perlindungan, 2023) Selain itu, pelecehan seksual juga dapat berupa pemaksaan terhadap korban untuk melakukan adegan seksual, menyentuh bagian tubuh tertentu, bahkan dipaksa melakukan hubungan seksual.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh STAIMAS Wonogiri menunjukkan bahwa Kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci dalam pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. World Health Organization (2021) dan UNICEF (2022) menegaskan bahwa keterlibatan komunitas dan perubahan norma sosial sangat menentukan keberhasilan pencegahan. Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa meningkatnya pelaporan kasus merupakan indikator meningkatnya kesadaran

masyarakat. Sosialisasi menjadi langkah awal yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk, dampak, serta cara pencegahan kekerasan seksual dan *Bullying*.

Metode yang digunakan dalam kegiatan “Pelatihan Keterampilan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) bagi Masyarakat Desa Gemolong, Sragen” adalah metode partisipatif edukatif dengan pendekatan *community-based approach*. Metode ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekitar. Pendekatan ini dipilih karena pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan peran aktif komunitas dan perubahan norma sosial dalam masyarakat (World Health Organization, 2021; UNICEF, 2022).

Materi pelatihan mencakup pemahaman dasar mengenai kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*), termasuk definisi, bentuk, serta dampaknya terhadap korban secara psikologis dan sosial. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan, baik dari lingkungan keluarga, pergaulan, maupun media sosial. Materi juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta keterampilan dalam menangani kasus secara tepat, seperti langkah awal pendampingan korban dan mekanisme pelaporan sesuai prosedur yang berlaku (UNICEF, 2022).

Selain itu, metode pelatihan juga menggunakan teknik *experiential learning* melalui simulasi kasus dan diskusi kelompok, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan dalam situasi nyata. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menangani kasus *bullying* dan kekerasan (Dan Olweus, 2023). Penting bagi masyarakat untuk mengenali bahwa tindakan seperti penghinaan, ejekan, dan pembulian juga termasuk dalam kategori kekerasan yang tidak dapat dianggap sepele. Perundungan dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental korban, seperti depresi, kecemasan, rendah diri, bahkan hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan, pengawasan, serta keterlibatan aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Adanya pemahaman yang baik mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual dan perundungan serta dampaknya, diharapkan masyarakat dapat lebih responsif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Upaya ini penting agar remaja dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat Desa Gemolong dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*). Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual dan *bullying*, serta cenderung menganggap kasus tersebut sebagai persoalan privat yang tidak perlu dilaporkan. Selain itu, masyarakat juga belum memahami secara jelas mekanisme penanganan dan pelaporan yang tepat. Setelah pelaksanaan pelatihan, terjadi perubahan yang cukup signifikan, ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai jenis, dampak, dan cara pencegahan kekerasan seksual dan *bullying*. Peserta juga menunjukkan peningkatan keberanian untuk melaporkan kasus serta kesadaran akan pentingnya perlindungan korban. Hal ini sejalan dengan temuan UNICEF (2022) yang menyatakan bahwa edukasi berbasis komunitas dapat

meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Gemolong, Sragen, dapat disimpulkan bahwa pelatihan keterampilan penanganan kekerasan seksual dan perundungan (bullying) memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan, serta cenderung menganggap kasus tersebut sebagai persoalan privat. Namun, setelah pelatihan, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat yang ditunjukkan dengan pemahaman yang lebih baik, sikap yang lebih terbuka, serta kemampuan dalam melakukan langkah awal penanganan dan pelaporan kasus. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan kekerasan, sejalan dengan pandangan UNICEF (2022) dan World Health Organization (2021) yang menekankan pentingnya peran komunitas dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, disarankan agar pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pendidikan di wilayah Gemolong memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perundungan (bullying) melalui program edukasi berkelanjutan, pembentukan forum atau satuan tugas perlindungan anak di tingkat desa, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif bagi korban. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang peduli dan tidak menormalisasi kekerasan, sementara pihak sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dan program anti-bullying secara sistematis. Upaya ini penting untuk memastikan keberlanjutan dampak pengabdian serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh World Health Organization (2021) dan UNICEF (2022) bahwa keterlibatan komunitas dan pendekatan berbasis masyarakat merupakan kunci utama dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R. C. (2024, September 19). Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>
- BBC, N. I. (2026, April 15). Viral dugaan pelecehan seksual di FH UI - Mengapa kekerasan “tumbuh subur” di lembaga pendidikan? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg544y6r4j7o>
- Emilda, E. (2022). Bullying di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktir dan Upaya Pencegahannya. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2198–207), 198–207. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2751>
- Ihsan, D. (2023, Oktober 3). Selama Januari-September 2023, 23 siswa alami bullying dan 2 meninggal. *Kompas.com*.

<https://www.kompas.com/edu/read/2023/10/03/105633671/selama-januari-september-2023-23-siswa-alami-bullying-dan-2-meninggal>

- Junita, N., & Hafnidar, H. (2022). Pembentukan Komunitas Perlindungan Kekerasan Pada Anak dan Implementasi Kegiatan. *Gotong Royong: Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat*, 1(2), 37–42. <https://doi.org/10.51849/jp3km.v1i2.10>
- Khairudin, A. (2025). Kasus Anak di Sragen Selama 2025 Didominasi Kekerasan Seksual, Jumlahnya bikin Miris. *Radar Solo*. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/2603010041/kasus-anak-di-sragen-selama-2025-didominasi-kekerasan-seksual-jumlahnya-bikin-miris>
- Komisi Perlindungan, A. I. (2023, November 2). Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak. *KPAI*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>
- Komnas, P. (2014, April 21). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Sulisrudatin, N. (2018). *Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)*. 5(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>
- Suparman, S., Bahtiar, & Tamalene, N. (2018). *Penerapan Program Gen Aktif (Generasi Anti Kekerasan, Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya) pada Pelajar Kota Ternate*. 10(Nomor 1). <https://doi.org/10.30599/jti.v10i1.130>
- Wahyuni, & Ernawati, S. (2022). *Bullying dan Mental Hygiene Santri di Pondok Pesantren Jember*. 10(Nomor 2). <https://doi.org/10.56013/edu.v10i2.2029>
- UNICEF. (2022). *Sexual exploitation and abuse of children*. New York: UNICEF.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women and children report*. Geneva: World Health Organization.
- Olweus, D. (2013). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell Publishing.